



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

UNIT KERJA : KAPANEWON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CAHYA WIDADA
2. Jabatan : PANEWU
3. NHK : 238478

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.610.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 619 m²/70 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m²/21 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m²/194 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/60 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 167.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOBIL, TOYOTA MOBIL PENUMPANG Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000



6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	502.576.140
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.280.076.140
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.280.076.140

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.